

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN
PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI SAAT DALAM
STATUS PERDAMAIAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691
K/Pdt/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**JENI ARIYANI
NPM : 71230123132**

PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM BISNIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jeni Ariyani
N.P.M. : 71230123132
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis
Judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI SAAT DALAM STATUS PERDAMAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danial Syah,SH.,M.H.)

(Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Pemaksaan Pembayaran Hak Anggota Koperasi Saat Dalam Status Perdamaian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025
Penulis

Jeni Ariyani

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	24
G. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Objek Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisa Data	28
BAB II PENGATURAN PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI SETELAH DISEPAKATINYA PERJANJIAN DAMAI	31
A. Pengaturan Umum Tentang Koperasi.....	31
B. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi.....	34
C. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum	37
D. Perangkat Koperasi	43

E. Pengaturan Pengembalian Hak Anggota Koperasi.....	47
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAксаAN PEMBAYARAN OLEH ANGGOTA KOPERASI SETELAH DISEPAKATINYA PERJANJIAN PERDAMAIAN	69
A. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam UU Koperasi.....	69
B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	73
C. Persyaratan Gugatan Ganti Rugi Karena PMH.....	78
D. Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian..	85
E. Penyelesaian Sengketa Anggota Koperasi	88
F. Akibat Hukum Atas Tindakan Pemaksaan.....	93
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMAксаAN PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3691 K/PDT/2023.....	105
A. Para Pihak Yang Berperkara	105
B. Duduk Perkara.....	106
C. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama.....	115
D. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding	122
E. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi.....	127
F. Analisis Hukum	128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. Ke-3: Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1996
- Abu Daud Busro dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Adnyani, N. K. S. *Pengantar Ilmu Hukum dalam telaah Teori dan Praktik*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015
- Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001
- _____ dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga, 2001
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, 2014
- Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Hans-H Munkner, *10 Lectures of Co-operative Law*, Terjemahan, Henriques, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, Jakarta: Reka Desa, 2012
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, cet.VI ,Bandung : Nusa Media, 2008

- Hendrawin, R. E. Manajemen Koperasi. CV Al Fath Zumar, Sukabumi. 2014
- James A. Holland and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, Great Britain: Blackstone Limited, 1991
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003
- _____, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya, 1990
- M. A. Moegeni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Yogyakarta: LSHP, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002
- _____, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, Bandung: Bina cipta, 1986
- _____ dan Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1994
- Moonti, Dasar-dasar Koperasi, Bahan Ajar Mata Kuliah, Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Penerbit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, cet.16, Pradnya Paramiata, Jakarta, 2005
- R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPF- Yogyakarta, Yogyakarta, 2015
- Riani, A. L. *Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2013
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, at. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Riduan Syahrani , *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung : Alumni, 1985
- Rijanto, R. *Aspek Hukum dalam ekonomi*. CV Al Fath Zumar, Sukabumi. 2014
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- _____, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006
- _____, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Shubhan, M. H. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan. Kencana Prenada, Jakarta. 2009
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM, 2002
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Tamba, H. *Perspektif Sejarah Koperasi Indonesia*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta. 2008
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Udaya, J., et.al., *Manajemen Stratejik*. Graha Imu, Yogyakarta. 2013
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

C. Jurnal

Rachmat Suharto, “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2019)

Warsono, “Pemahaman Filosofi, Sejarah dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya”, Jurnal STIE Semarang, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2011)

Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, (Juli, 2011)

D. Sumber Internet

DataIndonesia.id, “Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021”, diakses dari <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada2021> pada 01 November 2024 Pukul 23.02 WIB.

HukumOnline.Com, “Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi->

dalam proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/ pada 01
November 2024 Pukul 01.30 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> diakses pada 01 November 2024
Pukul 23.23 WIB

[https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-
pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20adala
h%20sistem%20yang,timbul%20dari%20suatu%20kegiatan%20ekon
omi](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20adalah%20sistem%20yang,timbul%20dari%20suatu%20kegiatan%20ekonomi). Diakses pada 01 November 2024 Pukul 23.23 WIB

[http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-
tahun-1992-dan-uu-no_10.html](http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no_10.html) di akses 15 Maret 2025

[http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-
ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf](http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf) di akses 15 Maret 2025

<http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 15
Maret 2025

<http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 15
Maret 2025



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay S.H. M.H., Said Leurima, S.H., Muhyar Nugraha, S.H. M.H., Aris Kuswantoro, S.H., Noor Rochman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "INDRAYOGA LAHAY & PARTNER" dan juga karyawan kantor yaitu Legal Corporate KOPERASI Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor, Kode Pos 16128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1348/Sk. Pengacara/2022/PN.Tng tanggal 21 April 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Novita, beralamat di Kp Serpong RT 003, RW 001, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwanto N, S.H. M.H., Ardiansyah, S.H., Heru Iskandar, S.H., Yuyun Wahyuniati, S.H., Zulkifli Syukur, S.H., Jarot Santoso, S.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum BARADATU LAW FIRM & Partners berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Barat Daya No.3B Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1841/Sk.Pengacara/2022/ PN Tng tanggal 8 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang berdiri sejak Tahun 2004 sebagaimana akta Pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan juga yang terakhir anggaran Dasarnya dibuat dan disahkan berdasarkan Permenkop nomor 15 /Per/M.KUKM/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
2. Bahwa Penggugat telah memiliki cabang di Kota Tangerang ;
3. Bahwa Tergugat adalah anggota dari Penggugat yang menjadi anggota Penggugat melalui cabang Bumi Serpong Damai (BSD) sejak tanggal 27 Oktober 2016 dengan nomor Anggota 0000165757 dengan total simpanan yang sekarang berubah menjadi tagihan adalah sebesar **Rp.7.140.000,- (Tujuh Juta seratus empat puluh ribu rupiah)** dan juga telah menjadi Mitra Pemasaran Simpanan Penggugat sejak tahun 2018 ;
4. Bahwa Tergugat telah menyimpan uang di Penggugat Sejak Agustus 2016 dan juga berstatus sebagai Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) di Penggugat dengan fakta telah memperoleh manfaat bagi hasil dari uang yang disimpan maupun dari statusnya sebagai MPS yaitu berupa remunerasi, sejumlah uang penghargaan tertentu yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu setidaknya sebagai anggota mendapat keuntungan sebesar 12 % per tahun (ekuivalen dengan 1 persen per bulan) dan juga sebagai MPS adalah sebesar 4% komisi yang dibayar dimuka atas simpanan portofolio anggota yaitu total keseluruhan anggota yang diajak Tergugat untuk menjadi anggota dan menyimpan uang di Tergugat, belum lagi bonus bonus lain yang akan Penggugat buktikan dipersidangan ;
5. Bahwa sebelum terjadi pandemi covid 19, perekonomian Negara kita sedang berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan dengan dampak domino akibat Kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya sehingga berdampak kepada usaha yang sedang dalam pengelolaan Penggugat dan kondisi ini semakin buruk dengan datangnya pandemic Covid 19, apalagi terjadi penarikan dana simpanan secara serentak yang dilakukan oleh anggota Penggugat, hal ini membuat likuiditas tidak mencukupi permintaan anggota, sehingga beberapa dari anggota Koperasi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mengajukan gugatan PKPU terhadap Penggugat.

6. Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat dinyatakan dalam status PKPU Sementara sebagaimana putusan Pengadilan Niaga nomor 238/PDT.Sus/-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh PT. Trisula Prima Agung dan Perusahaan Komanditer Totidio yaitu kreditor Penggugat yang selanjutnya sebelum masuk pada status PKPU tetap telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan mayoritas anggota Penggugat (yang mendaftarkan tagihan simpanannya sebagai kreditor) dan telah mendapat pengesahan dari Majelis Hakim atau Homologasi. Atas perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehinggasegala pembayaran terhadap Kewajiban Penggugat kepada para anggotanya yang mendaftarkan diri sebagai kreditor akan disesuaikan dengan jadwal dimaksud dan awal pelaksanaan pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021.
7. Bahwa Tergugat sebagai anggota yang bermaksud menarik seluruh dana simpanannya termasuk mempejuangkan penarikan dana seluruh anggota yang dikelola olehnya dimana sepatutnya Tergugat bersama sama dengan anggota lainnya yang telah tercatat sebagai kreditur mengikuti dan tunduk pada putusan perdamaian Nomor 238/PDT.sus/PKPU/2020/Pn.Niaga Jakarta Pusat yang telah dijadwalkan oleh Penggugat bersama seluruh kreditornya (termasuk seluruh anggota yang memiliki simpanan dan berubah menjadi tagihan) dan apabila Tergugat tidak mengikutsertakan dirinya dalam proses perdamaian sebagai akibat dari putusan PKPU, maka pembayaran terhadap Tergugat akan disesuaikan sebagaimana perdamaian tersebut sesuai ketentuan perundangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
8. Bahwa karena Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) adalah wadah penyelesaian permasalahan hutang dan piutang yang di persiapkan oleh negara melalui Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dengan telah adanya kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban Penggugat terhadap anggota termasuk Tergugat sudah sepatutnya tidak ada lagi keraguan oleh Tergugat untuk mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana Perdamaian /homologasi tersebut ;
9. Bahwa Penggugat telah membayarkan kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan Skema Perdamaian yang ditetapkan oleh Putusan Hukum dimana hal ini akan dibuktikan Penggugat dalam persidangan ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



10. Bahwa namun demikian , Tergugat meski telah dibayar hak nya , Pihaknya melakukan penekanan penekanan kepada Penggugat dengan cara bersama -sama anggota lainnya beberapa kali (tidak kurang dari 3 kali) mendatangi Kantor pusat dan melakukan aksi provokasi dengan bahasa bernada tinggi dan kasar kepada karyawan Penggugat dengan memaksakan dilakukan pembayaran sepenuhnya juga pembayaran kepada anggota lainnya padahal pada saat itu Penggugat belum memiliki kelebihan likuiditas untuk memenuhi keinginan Tergugat. Hal ini tentunya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian saksi oleh Penggugat dalam persidangan ini ;
11. Bahwa Tergugat juga mendatangi Rumah Pengurus Penggugat dan melakukan tindakan provokatif berupa ancaman terhadap harta benda Pengurus melalui pesan berantai kepada anggota lainnya yang tersebar di seluruh pulau jawa , dimana tindakan ini akan dibuktikan oleh Penggugat dalam Persidangan ;
12. Bahwa tentang status Penggugat dalam PKPU dan berujung kepada homologasi pada putusan majelis hakim Pengadilan Niaga tertanggal 9 November 2020 terhadap Penggugat , adalah suatu fakta yang telah diatur oleh Undang Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga jika Tergugat mengesampingkan putusan PKPU dengan segala akibatnya maka dapat dianggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial.
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup sebagai kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini dimana Tergugat mengesampingkan putusan Pengadilan Niaga nomor 238/PDT.Sus/-PKPU/2020/PN.Niaga.JktPst
14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut tentu tidak hanya mencemaskan para Anggota yang menyepakati perdamaian tersebut namun merusak nama baik Penggugat dan Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama dan secara Immateriil Penggugat dirugikan dengan terpaksa Pengurus Penggugat harus pindah tempat tinggal, dan juga beberapa kali Penggugat harus melakukan tindakan pengamanan terhadap kantor Penggugat yang kebetulan dekat dengan Istana Kepresidanan di Kota Bogor sehingga kerap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



kali Penggugat disalahkan oleh pihak penjaga kedamaian dikarenakan aksi Tergugat dan kelompoknya ;

15. Bahwa atas konsekuensi dari Aksi Tergugat maka Kepolisian Daerah Resort Kota Bogor harus melakukan beberapa kali kordinasi dan permintaan keterangan dari beberapa karyawan Penggugat di kantor pusat maupun cabang yang berakibat terganggunya pengelolaan cash flow akibat beberapa karyawan harus meluangkan waktu memberikan penjelasan di Kepolisian semua akan dibuktikan dalam pembuktian dipersidangan ini oleh Penggugat ;
16. Bahwa tindakan Tergugat mengenai aksi dan pemaksaan baik ke kantor pusat maupun ke rumah pribadi Pengurus menyebabkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik materil maupun immateril dimana Penggugat harus mempersiapkan biaya dan waktu serta tenaga yang tidak sedikit menghadapi Tergugat, padahal disisi lain Penggugat sedang mempersiapkan dana untuk pembayaran terhadap Anggota sesuai skema homologasi yang disepakati bersama dengan anggotanya pada bulan Juli hingga Desember 2021, dan Januari 2022 hingga Juli 2022 dan yang merugikan lagi, Penggugat harus kehilangan momentum bertemu dengan potensial Buyer dalam hal penjualan asset idel Penggugat ;
17. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) menyatakan “ *Tiap Perbuatan melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian orang itu mengganti kerugian tersebut.*”
18. Bahwa unsur perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) adalah Adanya Perbuatan Melawan hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian , dan Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum ;
19. Bahwa Tergugat dengan melakukan pemaksaan pembayaran terhadap penggugat **saat Penggugat dalam status Perdamaian / Homologasi adalah merupakan sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum** yang dapat memiliki konsekuensi sebagai berikut : Fokus dan kepercayaan diri Pengurus dan Pengawas serta karyawan Penggugat menjadi terganggu dan bahkan dalam situasi Pengurus dan Pengawas diberi kesempatan memenuhi kewajibannya dalam skema perdamaian dapat rusak dikarenakan harus meladeni pemaksaan Tergugat merugikan anggota Penggugat yang lain yang sedang menunggu skema perdamaian terpenuhi, efek dan konsekuensi lainnya yaitu Menimbulkan Kontradiksi Hukum dimana Penggugat sudah berstatus PKPU dan Perdamaian dalam konteks

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Perdata Khusus, maka tidak dapat lagi Tergugat melakukan upaya pemaksaan pembayaran ;

20. Bahwa **unsur kesalahan telah jelas terlihat dilakukan oleh Tergugat** yaitu dengan rangkaian sebagai berikut :

1. Tergugat sudah mendapatkan laba dari menyimpan dana di Penggugat ;
2. Tergugat dengan egoismenya melakukan tindakan pemaksaan kehendak terhadap penggugat padahal sudah semestinya diketahui bahwa Skema Perdamaian mengikat baginya ;
3. Tergugat melakukan tindakan provokasi kepada anggota lainnya untuk membuat Penggugat hilang konsentrasi dalam memenuhi kewajiban Perdamaian ;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut terdapat unsur kerugian yang sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat akibat adanya pemaksaan pembayaran oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Akomodasi dan kordinasi dengan petugas keamanan untuk tiga kali pengamanan sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah);
- Biaya Akomodasi Karyawan Kantor dalam melakukan penjamuan sebanyak tiga kali masing masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya Sewa rumah Pengurus Pengawas Penggugat karena harus pindah dari rumahnya yaitu 3 orang, masing masing sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh Juta Rupiah) dikali tiga yaitu Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)

Keseluruhannya apabila dirinci adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Kerugian Immateril

Berupa keresahan didalam keluarga Pengurus, Pengawas, serta karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan tekanan bathin, serta psikologis serta opportunity lost yang diderita Tergugat sehingga dapat mengakibatkan menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.5.100.000.000,- (Lima miliar seratus juta rupiah) yang harus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Mengikat Putusan Pengadilan Niaga nomor 238/PDT.Sus/-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian iMateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedang untuk Tergugat hadir Tergugat dan Kuasa Hukumnya pula,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supriyanti, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban tanggal 20 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat tidak jelas (Abscuur Lible)

- Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi yang dapat mewakili Penggugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini jelas tidak memenuhi Ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dimana dalam pasal tersebut disebutkan Pengurus berwenang untuk mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
- Bahwa dengan tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang mewakili Penggugat tersebut, hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Abscuur Lible).

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa disamping itu jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena dalam poin 5 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan dengan terjadinya Pandemi Covid 19 perekonomian negara kita sedang berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan dengan dampak domino akibat kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya sehingga berdampak kepada usaha yang sedang dalam pengelolaan Penggugat dstnya
4. Bahwa pada poin 3 diatas pada pokoknya Penggugat tidak dapat memenuhi penarikan dana simpanan secara serentak yang dilakukan oleh Anggota Koperasi, dan dijelaskan akibat adanya kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya, namun Penggugat tidak menarik Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa dalam poin 10 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meski sudah dibayar haknya, Tergugat telah melakukan penekanan kepada Penggugat dengan cara bersama-sama anggota lainnya beberapa kali (tidak kurang dari 3 kali) mendatangi kantor pusat dan melakukan aksi provokasi dengan bahasa bernada tinggi dan kasar kepada karyawan dst nya....
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan akibat aksi dari Tergugat bersama-sama dengan anggota lainnya, sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang dapat dikatagorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata, namun oleh Penggugat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang bersama- sama dengan Tergugat melakukan penekanan tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Dalam Kompensi

7. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dijadikan dalil pula dalam Kompensi.
8. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat seperti yang diuraikan dalam posita Surat Gugatan, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4, perlu Tergugat perjas Tergugat disamping sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) sejak tanggal 27 Oktober 2016 dengan Nomor Anggota 0000165757, Tergugat juga sebagai Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota lain yang telah menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat mendapatkan keuntungan dan komisi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, yang pada pokoknya menyatakan dampak akibat pandemi covid 19 perekonomian negara kita sedang dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



kondisi yang memprihatinkan, sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana simpanan anggota, Jika Penggugat berdampak akibat pandemi Covid 19 terlebih lagi Tergugat dan anggota koperasi yang lain juga ikut berdampak, dan oleh karena kondisi yang sangat mendesak sehingga para anggota melakukan penarikan dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 sampai dengan poin 9, Sekalipun sudah ada Putusan Pengadilan Niaga No.238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2020. untuk diketahui karena Tergugat sebagai Mitra Pemasaran Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang mempunyai resiko dan tanggung jawab kepada para anggota yang dibawa oleh Tergugat, sehingga untuk memulihkan kepercayaan para anggota, Tergugat mendatangi kantor Penggugat untuk meminta penjelasan.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 dan 11, Tergugat menolak dengan tegas telah melakukan penekanan-penekanan kepada Penggugat dengan cara bersama-sama anggota lainnya mendatangi kantor Pusat dan melakukan provokasi, yang benar adalah sudah beberapa kali Tergugat dan anggota lain mendatangi kantor Penggugat untuk minta penjelasan dari Penggugat namun Penggugat tidak pernah memberikan penjelasan kepada Para anggota.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12, dikarenakan tidak ada itikad baik dan penjelasan dari Penggugat kepada Tergugat dan Anggota yang lainnya sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga No.238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2020, maka Tergugat dan Anggota lainnya dapat diselesaikan secara musyawarah antara Penggugat, Tergugat dan Anggota lainnya.
14. Bahwa sehubungan dalil Penggugat poin 13 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat sangat keberatan karena tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
15. Bahwa unsur dari Perbuatan Melawan Hukum diatas pada pokoknya
 - Adanya Perbuatan Melawan hukum
 - Adanya Kesalahan
 - Adanya Kerugian
 - Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



dengan kerugian.

16. Bahwa Sebagaimana dijelaskan diatas Tergugat dan anggota lain hanya meminta haknya sebagai anggota koperasi dan sebagai Mitra Pemasaran Simpanan (MPS), justru Penggugatlah yang tidak menunjukkan itikad baik, oleh karena itu jelas Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 dan 15, adalah tidak benar Tergugat telah merusak nama baik Penggugat dikarenakan Tergugat dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera mendatangi kantor Penggugat untuk meminta penjelasan dan Para anggota ingin melakukan penarikan dana sesuai dengan kesepakatan karena desakan ekonomi.
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 16, adalah tidak benar, Tergugat telah melakukan aksi dan pemaksaan yang menimbulkan kerugian baik materiil dan Immateriil, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat bersama-sama dengan anggota lain mendatangi kantor Penggugat meminta haknya sesuai dengan kesepakatan, namun dari Pihak Penggugat tidak ada itikad baik sampai saat ini.
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 17 dan 18, adalah dalil yang mengulang-ngulang dan sudah Tergugat jawab pada poin 12 tersebut diatas.
20. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 19 adalah tidak benar Tergugat melakukan pemaksaan, yang benar Tergugat dan anggota lain hanya ingin meminta penarikan dananya agar dikeluarkan oleh Penggugat, hal ini dilakukan karena adanya desakan ekonomi akibat dari Pandemi Covid 19, namun Penggugat tidak ada empatinya terhadap kesulitan yang dialami oleh Para Anggota Koperasi.
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 20, Penggugat menyatakan Tergugat telah menerima laba dari Penggugat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati karena Tergugat adalah Mitra Pemasaran Simpanan yang membawa para anggota untuk menjadi anggota pada Penggugat. Dan Tergugat juga mempunyai tanggung jawab dan resiko.

Dalam Rekonpensi

22. Bahwa dalil yang termuat dalam Eksepsi dan Konpensi mohon dijadikan dalil pula dalam Rekonpensi.
23. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menjadi anggota Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) sejak tanggal 27 Oktober 2016 dengan Nomor anggota 0000165757 dan disamping Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai anggota, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga sebagai Mitra Pemasaran

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Simpanan (MPS) pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

24. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mempunyai tanggung jawab kepada para anggota yang telah terdaftar sebagai anggota pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
25. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjadi Anggota Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan total simpanan sebesar Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), atas jumlah ini yang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melakukan penagihan agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengeluarkan dana simpanan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dan jumlah ini akan terus bertambah sampai putusan telah mempunyai kekuatan hukum (In kracht).
26. Bahwa akibat dari Pandemi covid 19 semua sektor perekonomian mengalami dampaknya tanpa terkecuali, oleh karenanya dengan tidak dapat ditariknya dana dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan anggota lain tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
27. Bahwa merupakan bentuk tanggung jawab Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan untuk memulihkan kepercayaan para anggota, maka berkali-kali Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bersama-sama anggota lain mendatangi kantor Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meminta haknya sebagaimana kesepakatan, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
28. Bahwa dengan diajukan gugatan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, justru telah merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik kerugian materiil maupun in Materiil.
29. Bahwa kerugian Materiil yaitu berupa keluarnya biaya-biaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan kerugian in materiil yaitu berupa dicemarkannya nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang sekalipun sulit dinilai dengan uang, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menentukan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan untuk menghindari gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, adalah tepat apabila Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan mohon putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Peggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi
- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi tidak dapat diterima
- Biaya dibebankan pada Tergugat Rekonpensi/Peggugat Konpensi

Dalam Konpensi

- Menolak Gugatan Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Biaya dibebankan kepada Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Peggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengeluarkan dana simpanan Peggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.7.140.000,- (Tujuh Juta seratus empat puluh juta rupiah) dan jumlah ini akan terus bertambah sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum (In kracht).
- Menghukum Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) Kepada Peggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- Biaya dibebankan pada Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat selanjutnya Peggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tertanggal 27 Juli 2022, dan terhadap Replik Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Agustus 2022 kesemuanya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Peggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli berupa Data Keanggotaan Tergugat pada Koperasi Simpan Pinjam sejahtera Bersama, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi dari print out berupa percakapan dari Whats App antara Kepala Cabang dengan Tergugat, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 2;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



3. Fotokopi dari print out berupa Surat Kepolisian Negara republic Indonesia Bada Reserse Kriminal Perihal Laporan Polisi Nomor :LP/B/0240/V/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi dari print out berupa Foto dari Whats App yang menunjukkan bahwa Teregugat mendatangi kediaman/rumah pengawas KSP Sejahtera Bersama selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Niaga nomor: 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi dari asli berupa Putusan Homoglasi perkara nomor: 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 9 November 2020, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi dari print out berupa Foto dari Whats App yang menunjukkan pada tanggal 2 Februari 2022 beberapa anggota mendatangi rumah Pengurus KSP Sejahtera Bersama, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi dari print out berupa Foto dari Whats App yang menunjukkan pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat bersama beberapa anggota lainnya mendatangi rumah Pengurus KSP Sejahtera Bersama, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi dari print out berupa Percakapan dari Whats App yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan profokasi melalui grup Whats App, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P- 9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2; P-3; P-4; P-7; P-8; P-9 berupa fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya, namun semuanya telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dengan dibawah sumpah/janji dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG WIRYAWAN** :

- Bahwa saksi Kepala Cabang Koperasi di Hos Cokroaminoto Ciledug;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat Mitra Pemasaran Simpanan atau Marketing;
- Bahwa sejak September 2021 terakhir 15 agustus 2022 menjadi Kepala Cabang di Hos Cokroaminoto Ciledug;
- Bahwa Tergugat hanya Mitra;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga anggota Koperasi;
- Bahwa Tergugat Mitra dan bukan Karyawan Koperasi;
- Bahwa Tergugat sebagai Mitra Koperasi sejak cabang BSD bergabung dengan cabang Ciledug yang saksi tahu sebagai Pemasaran;
- Bahwa Tergugat berhenti sejak 1 Januari 2022 dan diberhentikan kontraknya atau kemitraannya karena Tergugat memprovokasi anggota yang lain;
- Bahwa Tergugat mulai menjadi Anggota Koperasi sejak kapan saksi tidak mengetahui karena dari Cabang BSD;
- Bahwa simpanan Tergugat saat ini sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sekarang nilainya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bukti P-1 diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa adanya panggilan sidang Tergugat sudah dikasih tahu bulan April dan bulan Mei untuk sidang di Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa saksi meminta alamat sebenarnya Tergugat tidak diberitahukan dan di Whatsapp hanya menjawab;
- Bahwa Bukti P-3 diperlihatkan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan Polisi;
- Bahwa tugas MPS atau Mitra Pemasaran Simpanan yaitu memasarkan simpanan yang ada di Koperasi;
- Bahwa keseluruhan anggota dari Tergugat saksi tidak tahu dan di Cabang Ciledug ada puluhan anggota;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wanprestasi setelah putusan PKPU dan setelah itu ada homologasi putusan yang belum di bayarkan sebelum skema;
- Bahwa provokasi Tergugat di Kantor Pusat dengan megajak anggota demo di Kantor Pusat dan demo tersebut ada caci maki dari anggota termasuk Tergugat kepada Pengawas dan Pengurus;
- Bahwa Pengurus dan Pengawas berkantor di Koperasi dan sekarang masing berkantor di Kantor Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat demo beberapa kali yang saksi tahu 1 kali Tergugat demo di Kantor Pusat saat saksi ada disana;
- Bahwa Koperasi ini sah dan berbadan hukum ada AD/ART;
- Bahwa kantor Koperasi ada 40 (empat puluh) cabang;
- Bahwa Tergugat tidak dicabang lain dan hanya di cabang Ciledug semenjak merger dengan cabang BSD;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal sejak Tergugat sejak 2021 saat saksi sebagai Kepala Cabang Ciledug;
- Bahwa Tergugat hanya memasarkan simpanan, ada tabungan pendidikan sejahtera dan kebanyakan pinjaman;
- Bahwa biaya simpanan 12 % pertahun;
- Setahu saksi seharusnya koperasi setela putusan PKPU menjalankan Homlogasi karena ada prvokasi Tergugat kepada Anggota lain;
- Bahwa Tergugat diberhention kemitraannya dengan Koperasi tetapi sebagai anggota tidak diberhention;
- Bahwa Tergugat tidak ada pinjaman berdasarkan laporan;
- Bahwa simpanan Terguat ada di Koperasi;
- Bahwa setahu saksi banyak anggota menuntut pengembalian uangnya yang ada di Koperasi;
- Bahwa ada ancaman dan ucapan kepada pegurus koperasi saat demo tersebut ;

2. SAKSI YULISNA AFRIANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai Humas di Koperasi Tersebut :
- Bahwa setahu saksi waktu Sore Pak Iwan bersama anak-anaknya ke Rumah Sakit dan ditahan oleh Tergugat dan kawan-kawannya ada tarik tarikan dan dorong - dorongan;
- Bahwa setahu saksi ada pergerakan anggota lain dan mengepung dan anak Pak Iwan yang berumur 15 (lima belas) tahun dan digiring ke Tebet dan yang lain di limpahkan ke Bareskrim dan ditahan 1 (satu) hari, saat kejadian tersebut saksi ada disana;
- Bahwa anak Pak Iwan selanjutnya diajurkan pulang dan anak perempuannya Pak Iwan shock melihat kejadian tersebut;
- Bahwa di Bareskrim Pak Iwan kooperatif dan ditahan oleh anggota yang Demo dan dipaksa untuk membayar uang anggota dan Pak Iwan awalnya di Lobby gedung Bareskrim dan pulangny saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Polisi tidak menahan Pak Iwan tetapi ditahan sama 23 anggota sampai tanggal 24 Pak Iwan pulang;
- Bahwa saat demo ada verbal dan provokasi demo dan ujaran kebencian kepada Pengurus ;
- Bahwa bukti P-7 dan P-9 diperlihatkan;
- Bahwa kejadian Tergugat memprovokasi sebelum gugatan di daftarkan ;
- Bahwa pada bulan Mei di Polsek Tebet kejadiannya;
- Bahwa gugatan ini ada karena kejadian itu ada;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



- Bahwa pendeo minta pembayaran hari itu juga kepada Pengurus Koperasi;
- Bahwa saat ada Pendemo, Pengurus dan Pengawas tidak berada ditempat;
- Bahwa Tergugat tidak ada pinjaman dan simpanannya belum jatuh tempo;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Iwan di Mabas Polri dilaporkan;
- Bahwa bukti T-3 saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa MPS tugasnya memasarkan dan ada beberapa banyak yang direkrut oleh MPS saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hanya anggota yang memaksa kepada MPS adalah anggota yang tidak dibayar;

3. SAKSI RAS HATTA

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai Kepala Cabang dan Humas di Cabang Koperasi Pangkalan Jati;
- Bahwa tentang kejadian tersebut setahu saksi anggota kerumah Pak Setiabudi pada bulan April tahun 2022 saat itu saksi di telfon oleh Pengurus Setiabudi dan dan saksi datang kerumah Setiabudi dan melihat Tergugat membawa anggota pendemo;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi dan Charles kerumah Pak Setiabudi dan saksi membatasi anggota ke Pengurus dan bilang jangan ada gaduh dan saksi di rumah Pak Setia Budi di Pamulang;
- Bahwa setahu saksi Koperasi mengikuti skema putusan PKPU;
- Bahwa selanjutnya dirumah Pak Setiabudi, Pak Setiabudi bilang jangan buat onar dan di Kantor Pusat saja kepada Pendemo;
- Bahwa Tergugat ketempat Setia Budi karena minta dikembalikan uangnya hari itu juga dan datang Tergugat kerumah Pak Setia Budi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setiap hari pengurus datang kekantor Koperasi;
- Bahwa dampaknya penjualan Aset dan penyelesaiannya terhambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah di skema dan dibayar anggota tidak sesuai;

4. SAKSI CHARLES SINAGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi sebagai Humas dan Kepala Cabang Kebon Jeruk;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai Kepala Cabang dan Humas di Cabang Koperasi Pangkalan Jati;
- Bahwa tentang kejadian tersebut setahu saksi anggota kerumah Pak Setiabudi pada bulan April tahun 2022 saat itu saksi ditelfon oleh Pengurus



Setiabudi dan dan saksi datang kerumah Setiabudi dan melihat Tergugat membawa anggota pendemo;

- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi dan Charles kerumah Pak Setiabudi dan saksi membatasi anggota ke Pengurus dan bilang jangan ada gaduh dan saksi di rumah Pak Setia Budi di Pamulang;
- Bahwa setahu saksi Koperasi mengikuti skema putusan PKPU;
- Bahwa selanjutnya dirumah Pak Setiabudi, Pak Setiabudi bilang jangan buat onar dan di kantor Pusat saja kepada Pendemo;
- Bahwa Tergugat datang kekantor pusat bersama anggota dan kondisi tidak kondusif adanya bahasa yang kasar dan sikap Tergugat bersama anggota lain untuk membayar harus hari itu juga;
- Bahwa saksi datang kekantor bertemu dengan Terugat 3 (tiga) kali dan Tergugat sudah dibayar dan sisanya uangnya di Koperasi hanya Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran keanggota lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PKPU Pemohon adalah Trisula dan Termohon adalah Koperasi dan putusannya Homologasi;
- Bahwa masalah ini anggota tidak sabar untuk dibayar oleh Koperasi;
- Bahwa urusan pembayaran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak tahun 2020 sudah tidak ada bisnis di Koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia Nomor Rekening: 049-10-00848 tanggal pembukaan 27 oktober 2016 dan sertifikat Simpanan Pokok dan wajib No. 00105643 tertanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/143/V/2022/BARESKRIM tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi dari asli berupa Surat Nomor: B/393/VI/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Nomor B/530/VIII/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Iwan Setiawan sebagai Ketua Pengawas, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi dari print out berupa Foto Tergugat dengan Anggota koperasi yang lainnya, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi dari print out berupa Foto Tergugat dengan Anggota koperasi yang lainnya, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi dari print out berupa Foto saat Bapak Dede dari Kantor KSP SB menandatangani Surat Tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi dari print out berupa Percakapan dari Whats App antara Saudara Dede dari Kantor Pusat KSP dengan Tergugat, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 9;
10. Fotokopi dari print out berupa Foto saat Tergugat dkk datang ke rumah saudara Iwan, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi dari print out berupa Rekap Pembayaran anggota KSP SB periode 24 Agustus 2020 sampai dengan 25 Januari 2022 selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 11;
12. Fotokopi dari print out berupa Foto saat Tergugat bertemu dengan Saudara Iwan pada tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi dari print out berupa Info Grup Whats App Anggota KSP SB, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi dari print out berupa Nama-Nama Anggota KSP SB yang ikut PKPU yang direkrut oleh Tergugat sebagai MPS, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 14;
15. Fotokopi dari print out berupa Nama Nama Anggota KSP SB yang direkrut oleh Tergugat sebagai MPS dengan jenis Produk JELITA (Non PKPU), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 15;
16. Fotokopi dari print out berupa Nama Nama Anggota KSP SB yang direkrut oleh Tergugat sebagai MPS dengan jenis Produk TRS (Non PKPU), selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 16;
17. Fotokopi dari asli berupa Slip Remunerasi Simpanan atas nama Tergugat (Novita) dan Daftar Distribusi Undangan RAT 2021 secara Online nama nama anggota KSP, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 17;
18. Fotokopi dari print out berupa Surat Edaran Nomor: 081/KSP-SB/DIR.00/04.2021/PERSUS tertanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh KSP SB dan ditandatangani semua pengurus KSP SB, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 18;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi dari print out berupa Foto saat Tergugat dkk datang ke rumah Saudara Budi, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda T- 19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 6; T-7; T-8; T-9; T-10; T-11; T-12; t-13; T-14; T-15; T-16; T-18; T-19 berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya, namun semuanya telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dengan dibawah sumpah/janji dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ni Made Yasmin Antary**, menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai MPS (Mitra Pemasaran Sejahtera);
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat karena kerja saksi juga menjadi anggota dan Tergugat yang menjadikan saksi anggota Koperasi;
- Bahwa saksi masih ada tabungan rencana sejahtera di Koperasi dan sudah hamper 3 (tiga) tahun belum dibayar oleh Koperasi;
- Bahwa saksi ikut demo dan pendemo dari daerah juga datang saat demo di kantor pusat koperasi;
- Bahwa saksi kenal Pak Iwan dan Tini saksi kenal hanya nama saja;
- Bahwa saksi mendengar jika Pak Iwan dilaporkan;
- Bahwa saksi datang ke Koperasi tidak pernah bertemu dengan Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa saksi datang kerumah Pengurus tidak ada anarkis disana dan alasan datang kerumah pengurus karena saat datang ke kantor pusat dan cabang dijanjikan pembayaran dan tidak terealisasi makanya saksi dan anggota lain datang kerumah Pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui anggota kerumah Pengurus karena saksi hadir;
- Bahwa cabang di BSD dan Kantor Pusat di Bogor dan Cabang BSD di pindahkan ke Ciledug dan saksi ada tabungan rencana sejahtera dananya hampir Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi hanya menuntut hak saksi kepada Koperasi dan tabungan rencana sejahtera yang saksi mau ambil ada pengembalian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa Tunjangan Rencana Sejahtera tidak masuk dalam PKPU;
- Bahwa Tergugat juga sebagai MPS juga;
- Bahwa Tergugat ada 100 (seratus anggota yang di rekrut dan sampai saat ini belum ada yang dibayarkan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



- Bahwa demo dan kerumah pengurus koperasi atas inisiatif anggota koperasi semua;
- Bahwa mulai tahun 2020 dan sampai 2021 aksi demo dari anggota Koperasi kepada Pengurus;
- Bahwa demonya tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa PKPU tetap dan sudah incracht homologasinya;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan harus ada pembayaran;
- Bahwa Koperasi punya asset;
- Bahwa ibu Iwan adalah Pengurus Koperasi;

2. **Saksi Rusnauli Harianja**, menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai MPS dan anggota di Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat karena sesama MPS;
- Bahwa tugas MPS mencari anggota untuk menabung di KSP;
- Bahwa MPS hanya mitra Koperasi;
- Bahwa saksi belum kembali dananya dari Koperasi dan hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja itupun dari arisan;
- Bahwa saksi masuk dalam PKPU;
- Bahwa nilai anggota Koperasi hamper Rp2.500.000.000,00 (dua milliard lima ratus juta rupiah);

3. **Saksi Trikora Simanjuntak, S.E.**, menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai MPS dan Anggota Koperasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Iwan di Dunkin Donut di daerah Tebet dan jam 15.30 WIB Pak Iwan datang dan saksi tegor dan responnya saksi Tanya tanggal 23 Mei 2022 uangnya saksi gimana di Koperasi dan saat itu juga saksi dibayar Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan itu sudah ada 2 (dua) tahun;
- Bahwa uang pribadi saksi ada Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi adalah MPS da nada kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang anggota da nada 2 (dua) orang yang dibayar 2 tahun jatuh tempo setelah PKPU dan karena tidak dibayar kami sebagai MPS dihujat dan dicaci maki oleh anggota;
- Bahwa setahu saksi ada laporan di Polsek Tebet dan dilanjutkan ke Bareskrim;
- Bahwa saksi kerumah pengurus tidak bertemu yang mana sebelumnya ke Kantor Cabang dan Kantor Pusat;
- Bahwa saksi 4 (empat) kali ke kantor pusat dan bertemu hanya humas;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



- Bahwa yang saya tahu Tergugat sebagai provokator dalam hal ini;
- Bahwa sempat anaknya Pak Iwan menyerang saksi maka dilanjutkan ke Polsek Tebet;
- Bahwa saksi saat itu hanya bertiga saja;
- Bahwa anak Pak Iwan mau memukul saksi maka dilaporkan ke Polsek Tebet;
- Bahwa ke Bareskrim saksi tidak mengetahui karena menyangkut nasional dibawa ke Bareskrim dan saat itu dibawah banyak anggota, MPS dari Semarang, Bintaro, Ciledug dan Tergugat malamnya datang dan saat itu ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim pesan ke Whatsapp group;
- Bahwa tanggal 23 Mei saksi dibayar Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari uang saksi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

4. Saksi **Dannyanto Oentoro**, menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama – sama minta uang saksi sebagai anggota Koperasi dan saksi juga sebagai MPS di Koperasi tersebut;
- Bahwa semua anggota punya simpanan;
- Bahwa uang saksi Rp2.500.000,000,00 (dua milliard lima ratus juta rupiah) dan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang baru dibayar;
- Bahwa tahun 2020 saksi ke kantor cabang dan kantor pusat tidak bertemu dengan Pengurus dan Pengawas Koperasi dan di bulan Juli ada anggota yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi kerumah Pengurus karena dikantor Pusat dan Cabang tidak ada;
- Bahwa ada yang belum dibayarkan oleh Koperasi;
- Bahwa anggota saksi ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi sendiri dananya di Koperasi ada Rp2.800.000.000,00 (dua milliard delapan ratus juta rupiah) dan anggota ada 19 (Sembilan belas) orang dan sekarang seharusnya skema 3 dan skema 1 belum di bayar;
- Bahwa seluruhnya di kota besar ada lebih 100 cabang;
- Bahwa PKPU tetap dan sudah in cracht homologasinya;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan harus ada pembayaran;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



- Bahwa Koperasi punya asset;
- Bahwa ibu Iwan adalah Pengurus Koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2022 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 19 Oktober 2022, dan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terdapat Eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (Abscuur Lible)

1. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi yang dapat mewakili Penggugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini jelas tidak memenuhi Ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dimana dalam pasal tersebut disebutkan Pengurus berwenang untuk mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
2. Bahwa dengan tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang mewakili Penggugat tersebut, hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Abscuur Lible).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa disamping itu jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena dalam poin 5 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan dengan terjadinya Pandemi Covid 19 perekonomian negara kita sedang berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan dengan dampak domino akibat kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya sehingga berdampak kepada usaha yang sedang dalam pengelolaan Penggugat dan seterusnya.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



2. Bahwa pada poin 3 diatas pada pokoknya Penggugat tidak dapat memenuhi penarikan dana simpanan secara serentak yang dilakukan oleh Anggota Koperasi, dan dijelaskan akibat adanya kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya, namun Penggugat tidak menarik Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

3. Bahwa dalam poin 10 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meski sudah dibayar haknya, Tergugat telah melakukan penekanan kepada Penggugat dengan cara bersama-sama anggota lainnya beberapa kali (tidak kurang dari 3 kali) mendatangi kantor pusat dan melakukan aksi provokasi dengan bahasa berna tinggi dan kasar kepada karyawan dst nya....

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan akibat aksi dari Tergugat bersama-sama dengan anggota lainnya, sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata, namun oleh Penggugat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang bersama- sama dengan Tergugat melakukan penekanan tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, **Penggugat** telah menjawab dalam **Repliknya** pada pokoknya :

Terhadap Jawaban Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Lible*)

1. Bahwa menurut Penggugat, maka Tergugat tidak memahami secara keseluruhan maksud dari isi Gugatan Penggugat yang mana pengurus meyebutkan namanya dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2022, selaku Penggugat dalam Perkara Register Nomor: 399/Pdt.G/2022/PN .TNG. Dalam pasal 29 ayat (1) tabun 1992 Undang-Undang Koperasi juga menjelaskan Pengurus dipilih dari dan oieh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dimana pasti ada pencatatan terkait daiam sebuah kepengurusan jadi tidak perlu disebutkan dalam gugatan dikarenakan sudah diwakili gugatan tersebut oleh kuasa hukum.

2. Bahwa patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Obscuur Libels* kabur, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas para pihaknya dan tuntutan apa yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh dalil kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang akan dibuktikan dipersidangan oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Penggugat.

Terhadap Jawaban Gugatan Penggugat Kurang Pihak

3. Bahwa dalam poin 3 dan 4 Tergugat yang menyatakan Penguat Gugatannya Kurang pihak tidak tepat karena Penggugat hanya menjelaskan dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian negara kita menjadi tidak stabil. Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya adalah salah satu contoh yang terkena dampak ketika adanya penarikan secara besar-besaran terhadap Koperasi dan tidak ada hubungan hukum antara Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya dengan KSP Sejahtera Bersama (Penggugat).
4. Bahwa dalam poin 5 dan 6 Tergugat jawabannya sudah Penggugat jelaskan ada sebuah bentuk propokasi dari Tergugat dengan bahasa bemada tinggi dan kasar kepada karyawan Penggugat adalah sebuah fakta yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan baik dengan bukti tertulis maupun bukti saksi dan apabila Tergugat bermaksud menyatakan seluruh pihak harus digugat, maka berdasarkan keputusan yurisprudensi mahkamah Agung dan juga ketentuan hukum Perdata yang berlaku secara umum, maka dapat ditemukan sebuah fakta yang selalu terjadi berulang di persidangan manapun bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai wewenang dan hak untuk menentukan siapa pihak yang berhak untuk digugat yang karenanya Penggugat merasa dirugikan dalam arti bisa saja digugatan terpisah Penggugat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang dianggap merugikan dirinya.
5. Bahwa majelis hakim dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Magelang dengan perkara yang nyaris serupa memberikan pertimbangan yang sama dalam pertimbangannya perihal eksepsi kurang pihak ini sebagaimana Penggugat maksudkan dalam poin 4 Repliknya. Hal ini akan Penggugat buktikan dipersidangan bahwa dalil Tergugat adalah keliru dan tidak tepat.
6. Bahwa berdasarkan replik poin 4 yang diajukan penggugat, maka menurut Penggugat adalah wajar apabila eksepsi kurang pihak ini untuk ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, serta tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Eksepsi tersebut dan dipertegas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi yang dapat mewakili Penggugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini jelas tidak memenuhi Ketentuan Pasal 30 Ayat (2)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dimana dalam pasal tersebut disebutkan Pengurus berwenang untuk mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.

-Bahwa dengan tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang mewakili Penggugat tersebut, hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada nomor 1 mengenai **Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)**, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi nomor 1 gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak menyebutkan nama Pengurus Koperasi yang dapat mewakili Penggugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah **Vini Noviani, S.S, S.H.**, sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dapat mewakili sebagai Penggugat dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang memberikan Surat Kuasa Khusus Ketua Koperasi yang bernama **Vini Noviani, S.S, S.H.**, tidak diajukan bukti surat dalam perkara ini berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang menyatakan **Vini Noviani, S.S, S.H.**, sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tersebut, maka Legal Standing dari Penggugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi, yang besarnya NIHIL;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal KUH Perdata dan HIR serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Nanik Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Iskandar, S.H.,M.H. dan Wendra Rais, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 13 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahadi Budiarto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahadi Budiarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	150.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	3.350.000,00;
6. Sumpah	:	Rp	75.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.645.000,00;

(tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay S.H. M.H., Aris Kuswanto, S.H., Noor Rochman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "INDRAYOGA LAHAY & PARTNER" dan juga karyawan kantor yaitu Legal Corporate KOPERASI Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor, Kode Pos 16128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 4331/Sk. Pengacara/2022/PN.Tng tanggal 02 Desember 2022, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

Novita, beralamat di Kp Serpong RT 003, RW 001, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut telah ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Januari 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Januari 2023 Nomor: 27/PDT/2023/PT BTN., tentang penu

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Januari 2023 Nomor: 27/PDT/2023/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 23 Nopember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 23 Nopember 2022., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 23 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal; Terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 399/Pdt.G/2022/PN Tng. Tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding /Tergugat tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang diterima Panitera Muda Perdata tertanggal 22 Desember 2022, terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 399/Pdt.G/2022/PN Tng., yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 13 Desember 2022, ditujukan kepada Pembanding/Penggugat, dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 399/Pdt.G/2022/PN Tng., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 6 Desember 2022, yang mana masing-masing relas tersebut menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 399/Pdt.G/2022/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat Prinsipal sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding oleh Pembanding/Penggugat dimulai sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 02 Desember 2022, dengan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding/Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya memohon putusan dengan amar :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PnTNG ;

Mengadili Sendiri :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Mengikat Putusan Pengadilan Niaga nomor 238/PDT.Sus/-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian iMateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Dan/Atau :

*"Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)."*;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN.



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PN.Tng tertanggal 23 Nopember 2022, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, yakni dalam perkara a quo Vini Noviani, S.S, S.H., bertindak selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, SH. MH., Dkk. untuk mengajukan gugatan dan mengajukan banding, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat membuktikan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tersebut yang menerangkan bahwa **Vini Noviani, S.S, S.H.**, sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama; Dengan demikian Pembanding/Penggugat **Vini Noviani, S.S, S.H.**, tidak memiliki Legal Standing, sedangkan terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat harus dikesampingkan karena tidak terdapat hal yang baru yang perlu dipertimbangkan; Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 399/Pdt.G/2022/PN.Tng tertanggal 23 Nopember 2022 dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang perkara Nomor: 399/Pdt.G/2022/PN.Tng tertanggal 23 Nopember 2022 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di JJawa dan Madura/R.Bg. Stb Nomor 1947/227. Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 399/Pdt.G/2022/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **RABU, tanggal 08 Februari 2023, yang terdiri dari SUPRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, POSMAN BAKARA, SH. M.H., dan EFENDI PASARIBU, S.H., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AHMAD BAEDOWI, SH.,** Panitera Pengganti tanpa hihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POSMAN BAKARA, S.H. M.H.,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

AHMAD BAEDOWI, S.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 3691 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA, diwakili oleh Ketua Pengurus, Vini Noviani, S.S., S.H., berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indrayoga Lahay & Partner dan Corporate Legal KSP SB Kantor Pusat, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, RT 002, RW 004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

NOVITA, bertempat tinggal di Kampung Serpong, RT 003, RW 001, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan dana simpanan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah ini akan terus bertambah sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*);
 4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 5. Biaya dibebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 23 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023



Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT BTN, tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tng., dan Putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 27/PDT/2023/PT BTN;

Mengadili Sendiri :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kerugian imateriel kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* Vini Noviani, S.S., S.H., yang mengaku bertindak selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, yang memberikan kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., dan kawan-kawan, untuk mengajukan gugatan, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan atau tidak dapat membuktikan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tersebut, yang menerangkan bahwa Vini Noviani, S.S., S.H., sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

- Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar putusan *Judex Facti* bahwa Penggugat Vini Noviani, S.S., S.H., tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3691 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)